



**BUPATI PURBALINGGA  
PROVINSI JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA  
NOMOR 130/121 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM MONITORING DAN PENGENDALI KEGIATAN  
PEMERINTAHAN DI WILAYAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2020**

**BUPATI PURBALINGGA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan dan Kelurahan di Wilayah Kabupaten Purbalingga, perlu dibentuk Tim Monitoring dan Pengendali Kegiatan Pemerintahan di Wilayah Kabupaten Purbalingga dengan Keputusan Bupati;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Monitoring Dan Pengendali Kegiatan Pemerintahan Di Wilayah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);


*[Handwritten signature]*

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2019 Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pembentukan Tim Monitoring Dan Pengendali Kegiatan Pemerintahan Di Wilayah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 dengan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu adalah :
- a. melakukan pembinaan, pengendalian, pemantauan, monitoring dan evaluasi kegiatan pemerintahan di Kecamatan dan Kelurahan di Wilayah Kabupaten Purbalingga;
  - b. menghimpun laporan kegiatan Kecamatan dan Kelurahan di Wilayah Kabupaten Purbalingga;
  - c. memfasilitasi permasalahan-permasalahan pemerintahan yang terjadi di Kecamatan dan Kelurahan dalam Wilayah Kabupaten Purbalingga;
  - d. melaporkan perkembangan kegiatan Kecamatan dan Kelurahan kepada Bupati Purbalingga.



- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Monitoring dan Pengendali Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertanggungjawab pada Bupati Purbalingga.
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2020.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga  
pada tanggal 14 Januari 2020

BUPATI PURBALINGGA,

  
DYAH HAYUNING PRATIWI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth .

1. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
2. Kepala BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga;
3. Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga;
4. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga;
5. Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Purbalingga;
6. Semua Anggota Tim Monitoring dan Pengendali yang bersangkutan.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA  
NOMOR 130/121 TAHUN 2020  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM MONITORING DAN  
PENGENDALI KEGIATAN PEMERINTAHAN  
DI WILAYAH KABUPATEN PURBALINGGA  
TAHUN 2020

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM MONITORING DAN PENGENDALI  
KEGIATAN PEMERINTAHAN DI WILAYAH KABUPATEN PURBALINGGA  
TAHUN 2020

| NO. | JABATAN DALAM DINAS   | KEDUDUKAN<br>DALAM TIM                               |
|-----|---|--|
| 1.  | Bupati Purbalingga  | Penasehat  |
| 2.  | Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga   | Ketua  |
| 3.  | Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat<br>Setda Kabupaten Purbalingga  | Wakil Ketua  |
| 4.  | Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten<br>Purbalingga   | Sekretaris   |
| 5.  | Kasubbag Pemerintahan Umum pada Bagian<br>Pemerintahan Setda Kabupaten Purbalingga                                      | Koordinator Bidang<br>Pemerintahan Umum              |
| 6.  | Kasubbag Pemerintahan Desa pada Bagian<br>Pemerintahan Setda Kabupaten Purbalingga                                      | Koordinator Bidang<br>Pemerintahan Desa              |
| 7.  | Kasubbag Otonomi Daerah dan Kerjasama pada<br>Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Purbalingga                           | Koordinasi Bidang<br>Otonomi Daerah dan<br>Kerjasama |
| 8.  | 2 (dua) orang Pelaksana Subbag Pemerintahan<br>Umum pada Bagian Pemerintahan Setda<br>Kabupaten Purbalingga             | Anggota Bidang<br>Pemerintahan Umum                  |
| 9.  | 3 (tiga) orang Pelaksana Subbag Pemerintahan<br>Desa pada Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten<br>Purbalingga            | Anggota Bidang<br>Pemerintahan Desa                  |
| 10. | 3 (tiga) orang Pelaksana Subbag Otonomi Daerah<br>dan Kerjasama pada Bagian Pemerintahan Setda<br>Kabupaten Purbalingga | Anggota Bidang<br>Otonomi Daerah dan<br>Kerjasama    |

BUPATI PURBALINGGA,  
  
DYAH HAYUNING PRATIWI